

## 52 Ribu Hektare Lahan di IKN Dialokasikan untuk Investor



Sumber gambar :Korankaltim.com Senin,06/01/2025

**JAKARTA** - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut sebanyak 40 bidang lahan seluas 52.000 hektare di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah dialokasikan untuk investor.

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menyebut 40 bidang lahan itu juga digunakan untuk pembangunan kawasan Istana Negara.

"Hingga kini, tercatat 40 bidang tanah telah dialokasikan untuk investor dan Istana Negara, dengan sertifikat tanah seluas 52.000 hektare," jelas Basuki dalam unggahan di akun Instagram resminya, dikutip Minggu (5/1).

Untuk terus menjaga ekosistem investasi di IKN, Basuki mengaku berkomitmen untuk terus memprioritaskan legalitas sebagai bentuk kepastian investasi di proyek senilai Rp466 triliun tersebut.

Salah satunya, bakal menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) untuk memastikan aset dalam pengelolaan yang bakal ditempati oleh para investor. Untuk diketahui sebelumnya, hingga 2024 Otorita IKN membukukan realisasi investasi sebesar Rp58,4 triliun yang terkumpul dari delapan proses *groundbreaking*.

Angka itu masih berada di bawah target investasi yang ditetapkan sebelumnya. Pasalnya, semula OIKN membidik dapat memarkirkan investasi di IKN tembus hingga Rp100 triliun hingga 2024.

"Oh kalau itu ya (target investasi belum terealisasi penuh), sekarang kan cuma Rp58 triliun (hingga 2024). Nanti ini ada tambahan Rp6,5 triliun," tambahnya.

Dilansir dari Bisnis.com, gelombang investasi Rp6,5 triliun yang bakal masuk IKN dalam waktu dekat itu disebut berasal dari 4 hingga 5 perusahaan dalam dan luar negeri.

Berdasarkan sektornya, investor IKN perdana di era Presiden Prabowo Subianto itu disebut bakal membangun hotel, sekolah, restoran, hingga area perkantoran.

"Kalau kami sudah siap untuk Januari 2025 (*groundbreaking*), tapi ini tergantung jadwal Presiden. Tadi pada saat salaman dengan Bapak Presiden, beliau bilang kapan-kapan kita obrolkan. Nilainya Rp6,5 triliun," tegas Basuki. **(bis/sh/ts)**

**Sumber berita:**

1. Korankaltim, 52 Ribu Hektare Lahan di IKN Dialokasikan untuk Investor, 06/01/25

**Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022) bahwa Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.
2. Dalam Pasal 1 angka 9 UU 3/2022 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
3. Diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 3/2022 sebagai berikut:
  - (1) Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang ini.
  - (2) Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra.